



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/ 2023/PN BIT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rano Mohamad
2. Tempat lahir : Tendeke
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Manembo-nembo bawah Kec. Matuari
Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Rano Mohamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Andri Umar, SH Hendro Ticoalu, SH , Desy Makalew SH, Allan Bidara, SH RANDi Tuange, SH para advokat pada lembaga bantuan hukum Yayasan Cakra Proletariat Bitung berdasarkan penetapan penunjukan nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 22 Agustus 2023

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bitung tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa RANO MOHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki, menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk DAN melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Perppu yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU Dan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RANO MOHAMAD berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 77Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 4Cm, dan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang 19Cm;
 - 1(satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 63Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 3Cm, dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 17Cm. **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasaeat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukum secara tertulis di depan persidangan dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan bertetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan no. Reg.Perk. PDM-33 /P.1.14/Eoh.2/08 / 2023 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RANO MOHAMAD** pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Kelurahan Manem bonembo Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **RANO MOHAMAD** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal pada saat Tersangka yang sedang mabuk sehabis meminum minuman keras pulang kerumahnya lalu terlibat adu mulut dengan keponakan terdakwa hingga suara terdakwa terdengar oleh saksi korban WARNO PANTO dan tetangga lainnya. Kemudian saksi korban menegur Terdakwa namun Terdakwa merasa tersinggung lalu mengambil dua bilah samurai miliknya, yakni 1 (satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 63Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 3Cm, dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 17Cm di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 77Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 4Cm, dan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang 19Cm di tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban WARNO PANTO yang sedang duduk-duduk bersama dengan saksi YASRIN BABAY di depan rumah saksi korban kemudian mengayunkan samurai yang bergagang kayu yang dipegang di tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai di kepala bagian atas saksi korban, lalu terdakwa pergi.
- Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, yakni 1 (satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 63Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu



sisi tajam, lebar 3Cm, dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 17Cm di tangan kanan terdakwa dan 1(satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 77Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 4Cm, dan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang 19Cm di tangan kiri terdakwa yang mana senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Perppu yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RANO MOHAMAD** pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Kelurahan Manembo nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RANO MOHAMAD** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal pada saat Tersangka yang sedang mabuk sehabis meminum minuman keras pulang kerumahnya lalu terlibat adu mulut dengan keponakan terdakwa hingga suara terdakwa terdengar oleh saksi korban WARNO PANTO dan tetangga lainnya. Kemudian saksi korban menegur Terdakwa namun Terdakwa merasa tersinggung lalu mengambil dua bilah samurai miliknya, yakni 1 (satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 63Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 3Cm, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 17Cm di tangan kanan terdakwa dan 1(satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 77Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 4Cm, dan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang 19Cm di tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban WARNO PANTO yang sedang-duduk-duduk bersama dengan saksi YASRIN BABAY di depan rumah saksi korban kemudian mengayunkan samurai yang bergagang kayu yang dipegang di tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai di kepala bagian atas saksi korban, lalu terdakwa pergi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WARNO PANTO mengalami luka robek sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 01/779/RS-MN-BITUNG/VER/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, yang ditandatangani oleh dr. Gita Chrisanty selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisis :

- Tampak luka robek di kepala dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter

Kesimpulan:

- Luka robek yang diakibatkan trauma tajam
- Ditemukan tanda kekerasan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP-

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SRI RENI NUSI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban dan membawa senjata tajam;
- Bahwa adapun kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita di Kelurahan Manembo nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah WARNO

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANTO sedangkan pelakunya adalah Terdakwa RANO MOHAMAD;

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi sedangkan korban merupakan suami saksi
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memegang dua bilah samurai pada tangan kiri dan tangan kanannya dan saat itu pelaku dengan menggunakan tangan kanannya dan menggunakan samurai yang disebelah kanan menebas kepala korban sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian atas kepala korban dan setelah menebas Terdakwa langsung melarikan diri membawa kedua samurainya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas dan mengeluarkan darah dan telah mendapatkan perawatan medis dengan delapan jahitan pada kepalanya karena saat itu korban hanya duduk bersama temannya saksi YASRIN BABAY didepan rumah korban dan saat itu Terdakwa terlihat dalam keadaan mabuk minuman keras dan terlihat sedang bertengkar dengan keponakannya di jalan didepan rumah Terdakwa dan saat itu tiba tiba Terdakwa yang sudah memegang dua bilah samurai langsung menghampiri korban yang berjarak sekitar 5(lima) meter dari rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak berkata apapun dan langsung menebas kepala korban dengan menggunakan samurai yang ada ditangan kanannya
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 77Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 4Cm, dan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang 19Cm; kemudian barang bukti berupa 1(satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 63Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 3Cm, dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 17Cm, saksi mengaku mengenalnya Bahwa kedua samurai tersebut adalah milik Terdakwa yang dipegang Terdakwa saat akan menebas kepala korban dimana tangan kirinya memegang samurai bergagang besi dan tangan kanannya memegang samurai bergagang kayu. Kemudian untuk samurai yang bergagang kayu tersebut adalah samurai yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya kepala korban
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa memiliki kedua samurai tersebut, namun saat peristiwa saksi melihat Terdakwa yang setelah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan keponakannya masuk kedalam rumahnya dan keluar dari rumahnya sudah memegang kedua samurai tersebut lalu menghampiri korban dan menebas kepala korban, sehingga saksi mengetahui jika kedua samurai tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan Terdakwa dirumahnya

- Bahwa sakis korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari setelah 2 minggu sejak kejadian tersebut, dan sekarang luka tersebut telah mengering
- Bahwa saat pelaku menganiaya korban situasi disekitar tempat kejadian cukup terang karena terdapat banyak lampu yang sedang menyala ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **WARNO PANTO**,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban dan membawa senjata tajam;
- Bahwa adapun kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita di Kelurahan Manembo nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa RANO MOHAMAD;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memegang dua bilah samurai pada tangan kiri dan tangan kanannya dan saat itu pelaku dengan menggunakan tangan kanannya dan menggunakan samurai yang disebelah kanan menebas kepala korban sebanyak satu kali dan mengena pada bagian atas kepala korban dan setelah menebas Terdakwa langsung melarikan diri membawa kedua samurainya. Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas dan mengeluarkan darah dan telah mendapatkan perawatan medis dengan delapan jahitan pada kepalanya karena saat itu korban hanya duduk bersama temannya saudara YASRIN BABAY didepan rumah korban dan saat itu Terdakwa terlihat dalam keadaan mabuk minuman keras dan terlihat sedang bertengkar dengan keponakannya dijalan didepan rumah Terdakwa dan saat itu tiba tiba Terdakwa yang sudah memegang dua bilah samurai langsung menghampiri korban yang berjarak sekitar 5(lima) meter dari rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak berkata apapun dan langsung menebas

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala korban dengan menggunakan samurai yang ada ditangan kanannya

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 77Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 4Cm, dan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang 19Cm; kemudian barang bukti berupa 1(satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 63Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 3Cm, dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 17Cm, saksi mengaku mengenalnya. Bahwa kedua samurai tersebut adalah milik Terdakwa yang dipegang Terdakwa saat akan menebas kepala korban dimana tangan kirinya memegang samurai bergagang besi dan tangan kanannya memegang samurai bergagang kayu. Kemudian untuk samurai yang bergagang kayu tersebut adalah samurai yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya kepala korban
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa memiliki kedua samurai tersebut, namun saat peristiwa saksi melihat Terdakwa yang setelah bertengkar dengan keponakannya masuk kedalam rumahnya dan keluar dari rumahnya sudah memegang kedua samurai tersebut lalu menghampiri korban dan menebas kepala korban, sehingga saksi mengetahui jika kedua samurai tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan Terdakwa dirumahnya ;
- Bahwa saksi korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari setelah 2 minggu sejak kejadian tersebut, dan sekarang luka tersebut telah mengering ;
- Bahwa saat pelaku menganiaya korban situasi disekitar tempat kejadian cukup terang karena terdapat banyak lampu yang sedang menyala ;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **YASRIN BABAY,**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban dan membawa senjata tajam;
- Bahwa adapun kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita di Kelurahan Manembo nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban WARNO PANTO sedangkan pelakunya adalah Terdakwa RANO MOHAMAD;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memegang dua bilah samurai pada tangan kiri dan tangan kanannya dan saat itu pelaku dengan menggunakan tangan kanannya dan menggunakan samurai yang disebelah kanan menebas kepala korban sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian atas kepala korban dan setelah menebas Terdakwa langsung melarikan diri membawa kedua samurainya. Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas dan mengeluarkan darah dan telah mendapatkan perawatan medis dengan delapan jahitan pada kepalanya karena saat itu korban hanya duduk bersama temannya saudara YASRIN BABAY didepan rumah korban dan saat itu Terdakwa terlihat dalam keadaan mabuk minuman keras dan terlihat sedang bertengkar dengan keponakannya dijalan didepan rumah Terdakwa dan saat itu tiba tiba Terdakwa yang sudah memegang dua bilah samurai langsung menghampiri korban yang berjarak sekitar 5(lima) meter dari rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak berkata apapun dan langsung menebas kepala korban dengan menggunakan samurai yang ada ditangan kanannya ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 77Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 4Cm, dan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang 19Cm; kemudian barang bukti berupa 1(satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 63Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 3Cm, dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 17Cm, saksi mengaku mengenalnya Bahwa kedua samurai tersebut adalah milik Terdakwa yang dipegang Terdakwa saat akan menebas kepala korban dimana tangan kirinya memegang samurai bergagang besi dan tangan kanannya memegang samurai bergagang kayu. Kemudian untuk samurai yang bergagang kayu tersebut adalah samurai yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya kepala korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa memiliki kedua samurai tersebut, namun saat peristiwa saksi melihat Terdakwa yang setelah bertengkar dengan keponakannya masuk kedalam rumahnya dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



keluar dari rumahnya sudah memegang kedua samurai tersebut lalu menghampiri korban dan menebas kepala korban, sehingga saksi mengetahui jika kedua samurai tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan Terdakwa dirumahnya ;

- Bahwa saat pelaku menganiaya korban situasi disekitar tempat kejadian cukup terang karena terdapat banyak lampu yang sedang menyala ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan dan membawa 2 senjata penusuk berupa samurai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita di Kelurahan Manembo nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara menebas kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah parang. Dan waktu kejadian istri korban ada dilokasi kejadian
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena saat itu Terdakwa keberatan karena korban ada menegur Terdakwa yang sedang memarahi keponakan Terdakwa, dan karena pengaruh minuman keras dan dalam keadaan mabuk Terdakwa kemudian menganiaya korban
- Bahwa pada saat itu hari kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar sore hari Terdakwa mulai minum minuman keras jenis cap tikus disalah warung yang ada disamping rumah tinggal Terdakwa dan Terdakwa minum hingga malam hari kemudian sekitar jam 21.30 wita Terdakwa pulang kerumah dan meminta ponakan Terdakwa RIZAL untuk mengambil motor di tetangga namun dia menolak sehingga Terdakwa langsung memarahi ponakan Terdakwa dan terjadi adu mulut Terdakwa dan ponakan Terdakwa dan saat itu korban datang dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "ngoni jang baku ambe" artinya kalian jangan bertengkar dan saat itu karena Terdakwa keberatan atas teguran korban pada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan pada korban "ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan ngana peurusan" artinya ini bukan urusan kamu dan saat itu juga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 2(dua) bilah samurai milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dibelakang lemari lalu memegangnya dimana tangan kanan Terdakwa memegang parang yang bergagang kayu dan tangan kiri memegang samurai yang bergagang besi kemudian Terdakwa menghapiri korban yang berada dijalan depan rumahnya lalu Terdakwa mengatakan "ngana mo cari hal dengan kita?" yang artinya apa kamu ingin cari masalah pada Terdakwa? Dan saat itu Terdakwa langsung menggunakan samurai yang ada pada tangan kanan Terdakwa dan langsung menebas kepala korban sebanyak satu kali dan mengena pada bagian kepala korban bagian atas dan setelah menebas kepala korban Terdakwa langsung melepas kedua samurai tersebut ke tanah kemudian polisi datang dan membawa Terdakwa ke Polres Bitung

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai samurai tersebut sejak sekitar 5(lima) bulan lalu dimana Terdakwa menemukan kedua samurai tersebut disuatu rumah kosong lalu Terdakwa membawanya kerumah dan menyimpannya dan saat kejadian tersebutlah Terdakwa gunakan menganiaya korban
- Benar bahwa samurai tersebut ia miliki untuk berjaga diri.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Barang Bukti berupa:

- 1(satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 77Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 4Cm, dan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang 19Cm;
- 1(satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 63Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 3Cm, dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 17Cm.

Menimbang bahwa terhadap Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian kemudian majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de carge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan semua unsure dalam dakwaan tersebut yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 Jo UU No. 1 tahun 1961 menjadi UU dan dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 JO UU No. 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua UU Darurat dan semua Perpu yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU Jo. Pasal 55 ayat (1) dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;*
3. *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*

1. Unsur barang Siapa

Menimbang bahwa Barang Siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dipandang cakap di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum dan menunjukan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsure dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam hal ini adalah Rano Mohamad dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan telah diperiksa identitas terdakwa Rano Mohamad dan ternyata cocok dan telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (Error in persona) dalam perkara ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang.

Menimbang Bahwa unsur-unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur sudah dapat terpenuhi, maka untuk mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa dari antara unsur-unsur perbuatan tersebut penuntut umum akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 07.00 wita bertempat di Kelurahan Danowudu Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita di Kelurahan Manembo nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, pada awalnya Terdakwa adu mulut dengan keponakan Terdakwa namun saksi korban menegur Terdakwa, namun Terdakwa tersinggung dan langsung mengambil mengambil 2(dua) bilah samurai milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dibelakang lemari lalu memegangnya dimana tangan kanan Terdakwa memegang parang yang bergagang kayu dan tangan kiri memegang samurai yang bergagang besi kemudian Terdakwa menghapiri korban yang berada di jalan depan rumahnya lalu Terdakwa mengatakan "ngana mo cari hal dengan kita?" yang artinya apa kamu ingin cari masalah pada Terdakwa? Dan saat itu Terdakwa langsung menggunakan mengambil 2 samurai yang dipegang ditangan kanan dan kiri Terdakwa di balik lemari di dalam rumahnya lalu pergi keluar rumah menuju posisi saksi korban berada lalu mengayunkan 1 samurai yang ada pada tangan kanan Terdakwa dan langsung menebas kepala korban sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian kepala korban bagian atas dan setelah menebas kepala korban Terdakwa langsung melepas kedua samurai tersebut ke tanah kemudian polisi datang dan membawa Terdakwa ke Polres Bitung. Bahwa samurai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan senjata tajam jenis senjata penusuk, dimana senjata tersebut bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang Bahwa dalam persidangan, Terdakwa mengakui bahwa dirinya memiliki, menyimpan, menguasai samurai tersebut sejak sekitar 5(lima) bulan lalu dimana Terdakwa menemukan kedua samurai tersebut disuatu rumah kosong lalu Terdakwa membawanya kerumah dan menyimpannya dan saat kejadian tersebutlah Terdakwa gunakan menganiaya korban. bahwa samurai tersebut Terdakwa miliki untuk berjaga diri. Disamping itu, sebelum Terdakwa memutuskan untuk membawa samurai tersebut, Terdakwa sedari awal sudah menyadari dan mengetahui apabila pisau tersebut disalahgunakan ke tubuh manusia dan terkena ke bagian tubuh yang vital dapat berpotensi menyebabkan kematian ;

Dengan demikian unsur “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Kesatu penuntut umum telah terpenuhi selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1.Unsur Setiap Orang

Menimbang Bahwa unsur setiap orang pada dakwaan Kesatu dipertimbangkan oleh majelis dan telah terpenuhi maka majelis hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” tersebut.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain.

Menimbang bahwa kata “Sengaja (opzet)” menurut pengertian Memorie van Toelichting (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan dan segala akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita di Kelurahan Manembo nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, pada awalnya Terdakwa adu mulut dengan keponakan Terdakwa namun saksi korban menegur Terdakwa, namun Terdakwa tersinggung dan langsung mengambil mengambil 2(dua) bilah samurai milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dibelakang lemari lalu memegangnya dimana tangan kanan Terdakwa memegang parang yang bergagang kayu dan tangan kiri memegang samurai yang bergagang besi kemudian Terdakwa menghapiri korban yang berada di jalan depan rumahnya lalu Terdakwa mengatakan “ngana mo cari hal dengan kita?” yang artinya apa kamu ingin cari masalah pada Terdakwa? Dan saat itu Terdakwa langsung menggunakan mengambil 2 samurai yang dipegang ditangan kanan dan kiri Terdakwa di balik lemari di dalam rumahnya lalu pergi keluar rumah menuju posisi saksi korban berada lalu mengayunkan 1 samurai yang ada pada tangan kanan Terdakwa dan langsung menebas kepala korban sebanyak satu kali dan mengena pada bagian kepala korban bagian atas dan setelah menebas kepala korban Terdakwa langsung melepas kedua samurai tersebut ke tanah kemudian polisi datang dan membawa Terdakwa ke Polres Bitung ;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban WARNO PANTO mengalami luka robek yang diakibatkan trauma tajam, berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 01/779/RS-MN-BITUNG/VER/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, yang ditandatangani oleh dr. Gita Chrisanty selaku dokter pemeriksa pada pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Pemeriksaan Fisis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek di kepala dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Kesimpulan:

- Luka robek yang diakibatkan trauma tajam;
- Ditemukan tanda kekerasan;

Dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik dari dakwaan kumulatif kesatu dan kedua dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan Kedua ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka kepada Terdakwa patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 77Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 4Cm, dan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang 19Cm;
- 1(satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 63Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 3Cm, dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 17Cm.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena akan membawa pengaruh negative terhadap siapa saja yang membawanya maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa meresahkan warga

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Mengingat ketentuan pasal 335 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RANO MOHAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam dan Penganiayaan ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 77Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 4Cm, dan gagang yang terbuat dari besi dengan panjang 19Cm;
 - 1(satu) bilah samurai yang terbuat dari besi dengan panjang 63Cm dari ujung hingga pangkal dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam, lebar 3Cm, dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 17Cm.
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari **Selasa tanggal 12 September 2023** oleh kami **NUR'AYIN, S.H.** selaku Ketua majelis, **PAULA M. RORINGPANDEY, S.H.** dan **YOSEFINA N. SINANU, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh **SILVANA MATTO ,S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RUTH YOHANA SIBURIAN , S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PAULA M. RORINGPANDEY, SH

NUR'AYIN, SH

YOSEFINA N. SINANU, SH

Panitera Pengganti,

SILVANA MATTO, SH,MH